



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: [djkd@kemendagri.go.id](mailto:djkd@kemendagri.go.id)

Jakarta, 26 Agustus 2021

Nomor : 900/5682/Keuda

Yth. Sekretaris Daerah Kota Palu

Sifat : Segera

di -

Lampiran : 1 Lembar

Tempat

Hal : Pemberian Persetujuan Tambahan

Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Daerah Semester Kedua Tahun

Anggaran 2021

Berkenaan dengan Surat Wali Kota Palu Nomor 900/1824/ORG/2021 tanggal 16 Agustus 2021 Hal Permohonan Persetujuan TPP Semester Keuda Tahun 2021 yang diajukan melalui situs/tautan [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id), disampaikan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/4141/Keuda tanggal 6 Juli 2021 hal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021.
2. Persetujuan pemberian TPP Semester Kedua kepada pemerintah daerah diberikan setelah kewajiban Insentif Tenaga Kesehatan Daerah telah dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi anggaran dimaksud (sampai dengan bulan Juni Tahun 2021). Berdasarkan data yang bersumber dari Pemerintah Kota Palu serta hasil monitoring dan evaluasi pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah sampai dengan 16 Agustus 2021, realisasi Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Pemerintah Kota Palu Rp3.633.268.842,00 atau 43,94% dari total alokasi anggaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah, dan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah sampai dengan bulan Juni.
3. Alokasi anggaran Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Semester Kedua dalam APBD Tahun Anggaran 2021 Rp68.590.859.817,00 atau sama dengan Alokasi anggaran Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Semester Pertama Rp68.590.859.817,00 yang diuraikan sebagaimana terlampir. Selanjutnya, Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Semester Kedua dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Alokasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp95.414.126.000,00 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal terdapat penambahan besaran alokasi TPP, pemerintah daerah harus

mengajukan kembali surat permohonan persetujuan pemberian TPP Semester Kedua kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada situs/tautan <https://sipd.kemendagri.go.id> melalui admin daerah.

6. Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

Sekretaris Ditjen,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sekretaris Ditjen  
Drs. Komed, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196301131993111001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Wali Kota Palu;
3. Ketua DPRD Kota Palu .

Alokasi Anggaran Tambahan Penghasilan ASN  
di Lingkungan Pemerintah Kota Palu dalam APBD Tahun Anggaran 2021

| No | Uraian   | Alokasi TPP<br>(Rp) |                   | Selisih |
|----|--|---------------------|-------------------|---------|
|    |  | Semester I          | Semester II       |         |
| a. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 56.370.200.982,00   | 56.370.200.982,00 | 0,00    |
| b. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN               | 2.451.114.705,00    | 2.451.114.705,00  | 0,00    |
| c. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                 | 51.500.000,00       | 51.500.000,00     | 0,00    |
| d. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN            | 8.400.000,00        | 8.400.000,00      | 0,00    |
| e. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 9.709.644.130,00    | 9.709.644.130,00  | 0,00    |
|    | 1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah          | 5.008.190.000,00    | 5.008.190.000,00  | 0,00    |
|    | 2) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah      | 570.474.130,00      | 570.474.130,00    | 0,00    |
|    | 3) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN                       | 1.408.950.000,00    | 1.408.950.000,00  | 0,00    |
|    | 4) Belanja Honorarium  | 2.641.230.000,00    | 2.641.230.000,00  | 0,00    |
|    | 5) Belanja Jasa Pengelolaan BMD                                    | 80.800.000,00       | 80.800.000,00     | 0,00    |